



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

10 Desember 2020

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 58 /SE/2020

TENTANG

PARTISIPASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SURVEI LAYANAN KEPEGAWAIAN

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dibutuhkan partisipasi aktif Pegawai Negeri Sipil sebagai masyarakat pengguna layanan untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Penilaian kinerja penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan melalui Survei Layanan Kepegawaian yang dapat diakses melalui sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai, <https://etpp.jakarta.go.id> atau pada https://bit.ly/layanan_kepegawaian.
3. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasinya untuk memberikan tanggapan atas Survei dimaksud paling lambat tanggal 29 Desember 2020.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Chaidir, M.Si.

NIP 196608181990031008

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta